



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Nomor: 248/UN59/PJ/2016

TENTANG
PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa untuk keabsahan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar perlu di sah kan dalam bentuk keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar;
9. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 MPK.A4/KP/2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

- Kesatu : Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang pemberlakuan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar;
- Kedua : Dengan Berlakunya buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar, maka kebijakan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. KPPN Meulaboh di Meulaboh;
2. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.